

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

PT. Trakindo Utama Balikpapan kadang-kadang memenuhi Pasal 6 KEPMENAKERTRANS No. Kep 102/Men/VI/2004 tentang waktu lembur. *driver* yang mengalami penunggakan upah dapat dipenuhi haknya dengan adanya pembuktian pelaksanaan pekerjaan pada waktu lembur. Pembuktian perlu dilakukan dengan adanya surat perintah lembur yang merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh setiap pengusaha untuk mempekerjakan pekerjanya dalam waktu lembur. Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya terlambat membayarkan upah lembur dapat dikenakan denda. PT. Trakindo Utama yang telah melakukan penunggakan pembayaran upah lembur dapat dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran upah sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### **A. Saran**

Bagi perusahaan pemberi dan peneriman pekerjaan disarankan untuk memusatkan pelaksanaan mekanisme pembayaran upah lembur kepada KOKAPURA, karena seharusnya hubungan pembayaran upah antara pekerja

*outsource* adalah dengan perusahaan penerima pekerjaan bukan pemberi pekerjaan.

Bagi PT. Trakindo Utama Balikpapan apabila ingin terlibat langsung dalam pembayaran upah lembur disarankan untuk membuat sebuah perjanjian kerja bersama terkait mekanisme pembayaran upah kepada pekerja dengan adanya kesepakatan dari pihak pekerja dan pengusaha.

Bagi pekerja dan pengusaha disarankan untuk selalu membuat surat perintah lembur dalam setiap kegiatan lembur. Surat perintah lembur juga dapat digunakan sebagai alat bantu fungsi kontrol kerja lembur, karena dengan adanya surat perintah lembur, kegiatan lembur pekerja akan dapat diawasi sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan waktu lembur dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Damanik, Sehat. 2006. *Outsourcing dan perjanjian kerja menurut UU No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing, Jakarta.
- Tunggal, Setia Hadi. 2013. *Pokok-Pokok Outsourcing*, Harvarindo, Jakarta.
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan lainnya*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumaldji. 2005. *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Soepomo, Imam. 1996. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Suwondo, Chandra. 2004. *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, edisi ke-2, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

### **Karya Tulis Ilmiah Jurnal, Artikel, dan Internet :**

- Ramadhania L. Hida. Lima Jenis Pekerjaan yang Boleh Pakai Outsourcing, <http://finance.detik.com/read/2012/10/02/153634/2052741/4/5/ini-5-jenis-pekerjaan-yang-boleh-pakai-outsourcing#bigpic>
- Handa S. Abidin. waktu kerja, <http://penelithukum.org/tag/pengertian-waktu-kerja>.

### **Peraturan Perundang- Undangan :**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Begara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP 102 MEN/VI/2004 tentang Waktu Lembur.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003) tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

